



BUPATI TANAH BUMBU  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TANAH BUMBU  
NOMOR 188.46/ 340/DISDIK/2024

TENTANG

PERUBAHAN STATUS  
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA MANGKALAPI MENJADI  
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 5 KUSAN HULU  
DI KABUPATEN TANAH BUMBU

BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang :
- a. bahwa permohonan Yayasan Bumi Berkah Mangkalapi, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Mangkalapi Nomor: 55/SP/SMP-Mkp/IV/2024, tanggal 2 Mei 2024, tentang Permohon Penegerian Sekolah Menengah Pertama (SMP) Mangkalapi;
  - b. bahwa permohonan Pemerintah Desa Mangkalapi Nomor: B/140/277/KTK/D-MKP/V/2024, tanggal 13 Mei 2024, tentang Rekomendasi Penegerian Sekolah Menengah Pertama (SMP) Mangkalapi;
  - c. bahwa guna perluasan akses dan percepatan penuntasan Wajib Belajar 9 Tahun Pendidikan Dasar (Wajar Dikdas) dan pelayanan yang lebih optimal perlu pemberian perubahan status;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Status Sekolah Menengah Pertama Negeri Mangkalapi menjadi Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Kusan Hulu di Kabupaten Tanah Bumbu;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 66....

- Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
  5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

11. Peraturan....

11. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2013 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2013 Nomor 810);
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 5 Tahun 2021 Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 5);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 7 tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu 2022 Nomor 7);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2024 (Lembaran daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2023 Nomor 9);
19. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Kerja Unsur-Unsur Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Bumbu (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 nomor 10 );
20. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 83 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu 2023 Nomor 83);

Memperhatikan....

Memperhatikan: Nota Dinas Kepala Dinas Pendidikan Nomor: B/400.3.1/10134/Disdik-SMP/VII/2024 tanggal 29 Juli 2024 Hal: Mohon Persetujuan Surat Keputusan Bupati Tanah Bumbu tentang Perubahan Status Sekolah Menengah Pertama (SMP) Mangkalapi menjadi Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 5 Kusan Hulu di Desa Mangkalapi Kecamatan Teluk Kepayang;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN STATUS SEKOLAH MENENGAH PERTAMA MANGKALAPI MENJADI SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 5 KUSAN HULU DI KABUPATEN TANAH BUMBU.
- KESATU : Menetapkan Perubahan status Sekolah Menengah Pertama Mangkalapi menjadi Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Kusan Hulu Kabupaten Tanah Bumbu sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Keputusan ini.
- KEDUA : Perubahan status Sekolah Menengah Pertama Mangkalapi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah untuk kelengkapan serta mendukung pelaksanaan proses pendidikan Sekolah Menengah Pertama.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2024 melalui Dokumen Penggunaan Anggaran (DPA) Dinas Pendidikan .
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batulicin  
pada tanggal 6 September 2024  
BUPATI TANAH BUMBU,

H. M. ZAIRULLAH AZHAR

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI TANAH BUMBU  
NOMOR 188.46/ 340 /DISDIK/2024  
TENTANG  
PERUBAHAN STATUS SEKOLAH  
MENENGAH PERTAMA MANGKALAPI  
MENJADI SEKOLAH MENENGAH  
PERTAMA NEGERI 5 KUSAN HULU DI  
KABUPATEN TANAH BUMBU

DATA SEKOLAH

No.	Nama Sekolah	Nomor Statistik Sekolah	Status	Lokasi
1	Sekolah Menengah Pertama (SMP) Mangkalapi menjadi Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 5 Kusan Hulu	70037572	Swasta menjadi Negeri	Desa Mangkalapi Kecamatan Teluk Kepayang

BUPATI TANAH BUMBU,

H. M. ZAIRULLAH AZHAR